

PEDULI STUNTING, BUPATI BENGKALIS IKUT RAPAT KOORDINASI TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT PROVINSI RIAU



Sumber gambar:

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/06/23/peduli-stunting-bupati-bengkalis-ikut-rakor-tpps-tingkat-provinsi-riau>

Bupati Bengkalis diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Bengkalis H. Toharuddin bersama Perwakilan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten/kota se-Provinsi Riau mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) TPPS se-Provinsi Riau Tahun 2024, Senin 23 Juni 2025. Keikutsertaan Bupati Bengkalis dalam Rakor TPPS Se-Provinsi Riau adalah bentuk Kepedulian dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten yang berjuluk Negeri Junjungan.

Kegiatan Rakor TPPS yang dipusatkan di Balai Serindit Gubernur Riau dibuka secara langsung Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau Muhammad Job Kurniawan yang juga selaku Ketua TPPS Provinsi Riau.

Ikut mendampingi Pj Sekda, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau drg. Sri Sadono Mulyanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Riau Hj Fariza, Perwakilan Bappeda Provinsi Riau, Taufik.

Dalam sambutannya, Job mengatakan tujuan umum dari Rakor TPPS ini yakni guna mengevaluasi secara mendalam kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan kabupaten/kota dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

"Kami berharap dalam Rakor ini, setiap kabupaten/kota nantinya dapat menjelaskan progres dalam percepatan penurunan stunting, karena kami melihat hasil dari SSGI hanya 2 Kabupaten di Riau yang mengalami penurunan stunting, yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti," terang Job.

Pada kesempatan itu Toharuddin menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis di bawah Kepemimpinan Bupati Kasmarni dan Wakil Bupati Bagus Santoso berkomitmen dalam menurunkan angka stunting.

"Alhamdulillah pada tahun 2024, Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan stunting diangka 12,5 persen bersama Kabupaten Kepulauan Meranti," jelas Toha. Keberhasilan yang ditorehkan Kabupaten Bengkalis dalam percepatan penurunan stunting, lanjut Toha, tentu tidak lepas dari Kebijakan Bupati Bengkalis serta peran *stakeholder* terkait dan peran seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis yang peduli akan pentingnya penurunan stunting.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penurunan stunting, semoga kedepannya kita dapat menjadikam Kabupaten Bengkalis *Zero Stunting*, sesuai instruksi Bupati Kasmarni," harap Toha.

Diakhir acara Rakor TPPS, dilakukan penyusunan rencana tindak lanjut dan penandatanganan kesepakatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait percepatan penurunan stunting.

Tampak hadir mendampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bengkalis, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hj Akna Juita, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Yessica Febrina, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Fadli.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/06/23/peduli-stunting-bupati-bengkalis-ikut-rakor-tpps-tingkat-provinsi-riau>, "Peduli Stunting, Bupati Bengkalis Ikut Rakor TPPS Tingkat Provinsi Riau", 23 Juni 2025;
2. <https://diskominfotik.bengkalis.go.id/web/detailberita/20189/peduli-stunting-bupati-bengkalis-ikut-rakor-tpps-tingkat-provinsi-riau>, "Peduli Stunting, Bupati Bengkalis Ikut Rakor TPPS Tingkat Provinsi Riau", 23 Juni 2025;

Catatan:

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Percepatan Penurunan Stunting diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarr multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi Stunting;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.

- a. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
- b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
- e. audit kasus Stunting.

Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/ kota.

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK).

Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten / kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan bertugas

mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan melibatkan:

- a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
- b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan di sesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/kelurahan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau